

Tim Satnarkoba Polres Cimahi Tangkap Seorang Pegedar Obat Keras Berbahaya

BANDUNG (IM) – Tim dari Satuan Narkoba (Satnarkoba) Polres Cimahi menangkap seorang pegedar obat keras berbahaya (OKB) berinisial YD (50), warga Kampung Cikawao, Desa Nagrak, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung.

Aksi tersangka diketahui polisi atas laporan dari Masyarakat melalui layanan WhatsApp (WA) 'Lapor Pak Kapolres Reborn' Polres Cimahi.

Dalam penangkapan ini, polisi menyita barang bukti 12.740 butir OKB warna putih dan kuning yang diduga mengandung tramadol.

Kapolres Cimahi, AKBP Aldi Subartono, dalam keterangannya mengatakan, OKB yang dijual pelaku dikonsumsi masyarakat usia produktif (remaja dan dewasa). Obat yang memiliki efek berbahaya ini, digemari kalangan muda lantaran harganya yang murah.

"Kami sangat konsen memberantas OKB karena dampaknya sangat berbahaya bagi generasi muda. Bayangkan saja per 10 butir dijual dengan harga Rp12 ribu dan sangat terjangkau masyarakat. Tapi di balik harganya yang mudah dampaknya bagi pengguna sangat berbahaya," ujar Aldi Subartono, Rabu (30/8).

Penangkapan tersangka, kata Aldi, berlangsung Senin (28/8/2023) sekitar pukul 18.00 WIB di Kampung Cipatat, Desa Lagadar, Ke-

camatan Marga Asih, Kabupaten Bandung. Awalnya, kata dia, polisi menerima informasi dari masyarakat melalui layanan pesan singkat WA ke nomor pribadi Kapolres (Lapor Pak Kapolres Reborn).

Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti Unit II Sat Narkoba Polres Cimahi. Dari hasil penyelidikan polisi akhirnya menangkap YD di rumah kontranya beserta barang bukti OKB yang dijual ke masyarakat.

Barang bukti tersebut yaitu dua toples obat jenis Hexymer 2 mg warna kuning bertuliskan mf dengan total sebanyak 2.000.

Sebanyak 13 bungkus plastik bening berisi 10 butir obat warna kuning bertuliskan mf diduga Trihexiphenidyl dengan total sebanyak 130, 811 strip obat warna kuning bertuliskan mf dengan total sebanyak 8.110 tablet, uang tunai Rp 976.000, dan satu unit HP.

"Kami masih terus mengembangkan kasus ini. Masyarakat yang memiliki informasi bisa menyangkaipannya ke layanan 'Lapor Pak Polisi Reborn'. Layanan ini sangat membantu kami," kata dia.

Sementara itu, Kasat Narkoba Polres Cimahi, AKP Tanwin Nopiansah, mengatakan, tersangka YD dijerat Pasal 435 jo 138 ayat (2) dan atau Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 145 Ayat (1) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. • lus

FOTO: ANTARA



KABAHARKAM POLRI PIMPIN APEL ROLAKIR PERSIAPAN ASEAN SUMMIT KE 43

Sebagai wujud kesiapan awal pengamanan ASEAN summit ke-43 yang akan berlangsung di Jakarta, salah satu tugas yang diberikan kepada Polri adalah tugas pengamanan pengawalan rute yang berada di bawah satgas operasi di Tri Brata Jaya. Itu disampaikan Kabaharkam Polri Komjen Pol Fadil Imran saat memimpin Apel Kesiapan Pamwal Rolakir Asean Summit ke 43 di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (30/8).

Mabes Polri Bakal Buka Lelang Jabatan Wakapolda untuk Polwan

Polwan bukan hanya sebagai penghias di kantor aja, teman polwan juga harus turun ke lapangan juga biar merasakan bagaimana yang ada di lapangan.

JAKARTA (IM) - Mabes Polri akan menambahkan sejumlah posisi jabatan perwira tinggi (pati) untuk diisi polisi wanita (polwan). Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Irjen Dedi Prasetyo, menyebut, pihaknya dalam waktu dekat akan mengikutsertakan pol-

wan dalam pelaksanaan open bidding atau lelang terbuka bagi jabatan pati.

"Ada beberapa jabatan yang dilaksanakan open bidding Polwan juga kita ikutkan agar bisa mengikuti open bidding dalam rangka pemenuhan jabatan tertentu yang hasilnya akan disampaikan,"

kata Dedi kepada wartawan, Rabu (30/8).

Nantinya, dalam open bidding itu salah satu jabatan pati yang bisa diikuti polwan adalah wakil kepala kepolisian daerah (wakapolda).

Eks Kadiv Humas itu mengatakan, hal tersebut sejalan dengan komitmen Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ingin memberikan ruang setara antara polwan dan polisi laki-laki (polki).

"(Komitmen Kapolri) Memberikan kesempatan

memberikan ruang yang equal bagi polwan-polwan yang memiliki prestasi untuk bisa mengembangkan diri," ujarnya.

Selain itu, Polri juga akan membuka peluang promosi pendidikan bagi para polwan yang berprestasi. Proses seleksi itu juga akan tetap mengutamakan kompetensi etik, teknis, serta kepemimpinan.

"Kapolres sudah banyak polwan, kemudian beberapa PJU (pejabat utama) di tingkat Polda juga sudah ada polwan. Kedepannya Bapak Kapolri

memang memerintahkan untuk coba dicarikan ruang jabatan untuk polwan bisa dipromosikan," katanya.

Sebelumnya, Dedi juga mengatakan bahwa polwan juga harus bisa bekerja langsung di lapangan. Hal itu dimaksudkan agar mereka juga memahami permasalahan di lapangan.

"Polwan bukan hanya sebagai penghias di kantor aja, teman polwan juga harus turun ke lapangan juga biar merasakan bagaimana yang ada di lapangan itu," ujarnya. • lus

FOTO: ANTARA



PEMADAMAN KEBAKARAN KAWASAN SAVANA GUNUNG BROMO

Petugas berusaha memadamkan padang savana yang terbakar di Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS), Malang, Jawa Timur, Rabu (30/8). Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) mengerahkan tim gabungan dibantu masyarakat untuk memadamkan kebakaran yang terjadi sejak Selasa (29/8) dan hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan.

Bripda HS, Terdakwa Pembunuhan Sopir Taksi Online Dituntut Pidana Seumur Hidup

DEPOK (IM) - Bripda HS, anggota Desus 88 Antiteror Polri, terdakwa kasus pembunuhan sopir taksi online, Sony Rizal Tahitoe (59) di Cimanggis, Depok dituntut pidana seumur hidup dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri (PN) Depok pada Rabu (30/8) siang.

Tuntutan dibaca Jaksa Penuntut Umum (JPU) Tohom Hasiholan.

Bripda HS yang mengenakan baju kemeja koko berwarna putih, terlihat sempat berkonsultasi dengan kuasa hukum untuk menyampaikan nota pembelaan. Bripda HS setelah persidangan kembali mengenakan rompi tahanan berwarna merah dan tangan kembali diborgol.

"Tadi kami sudah baca tuntutan terhadap terdakwa Haris Sitanggang alias Bripda HS, kami penuntut umum membuktikan pasal dakwaan primer kami, yaitu Pasal 339 KUHP yaitu tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan. Pemberatannya apa, karena itu didahului, disertai atau diikuti dengan suatu perbuatan tindak pidana lain dan kami menuntut terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup karena itu didasarkan pada hal-hal yang memberatkan," ucap Tohom saat ditemui usai persidangan.

Tohom menjelaskan bahwa terdakwa merupakan anggota polisi aktif dan perbuatan tergolong sadis dengan 18 tusukan kepada korban hingga meninggal dunia.

"Pertama terdakwa adalah anggota polisi aktif yang seharusnya menjadi pelindung, pengayom masyarakat. Kedua, perbuatan terdakwa tergolong cukup sadis, kare-

na adanya 18 luka tusukan," ujarnya.

Tohom menilai tidak ada hal yang meringankan perbuatan terdakwa Bripda HS. Sehingga layak dikenakan tuntutan pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara.

"Hal yang meringankan tidak ada, makanya kami akhirnya melakukan tuntutan termasuk maksimal karena ancaman Pasal 339 KUHP adalah pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun, tapi kami seumur hidup," tuturnya.

Oknum anggota Desus 88 Antiteror Polri, inisial Bripda HS membunuh sopir taksi online, Sony Rizal Tahitoe (59), di Perumahan Bukit Cengkeh, Cimanggis, Kota Depok. Polisi mengatakan motif pelaku murni untuk menguasai harta korban.

Motif pelaku tersebut dibenarkan Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Selasa 7 Februari 2023.

"Oknum ini tentunya kita harus bisa melihat apa yang terjadi, secara perilaku dalam satuan saya membenarkan apa yang disampaikan oleh si pengacaranya yaitu ingin memiliki harta milik korban," ucapnya.

Sementara itu, Bripda HS ditangkap oleh Polda Metro Jaya terkait kasus pembunuhan sadis sopir taksi online bernama Sony Rizal Tahitoe (59) di Cimanggis, Depok beberapa waktu lalu.

Saat ini, polisi masih mendalami adanya kasus tersebut sementara Bripda HS telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Rutan Polda Metro Jaya. • lus

Kejagung Kembalikan Berkas Kasus Penistaan Agama Panji Gumilang ke Bareskrim

JAKARTA (IM) - Kejaksaan Agung (Kejagung) akan mengembalikan berkas kasus penistaan agama pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang. Berkas perkara dikembalikan ke Bareskrim Polri karena dinilai belum lengkap.

"Tim Jaksa Peneliti berpendapat bahwa berkas perkara atas nama Tersangka ARPG belum lengkap secara formil dan materiil. Sebab itu perlu dilengkapi

atau dipenuhi oleh Tim Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Badan Reserse Kriminal Polri sesuai dengan petunjuk Jaksa," kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keterangannya Rabu (30/8).

Ketut menambahkan, pihaknya juga bakal berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim untuk mempercepat penyidikan.

"Selanjutnya, guna mengefektifkan waktu yang

diberikan oleh Undang-Undang, Jaksa Peneliti akan melakukan koordinasi dengan penyidik guna mempercepat penyelesaian proses penyidikan," katanya.

Sebelumnya, Pimpin Ponpes Al Zaytun Panji Gumilang ditetapkan tersangka kasus dugaan penistaan agama oleh penyidik Bareskrim Polri. Panji Gumilang dijerat dengan pasal berlapis.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum)

Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan terdapat tiga pasal yang menjerat Panji Gumilang.

"Ada tiga (pasal) yang dipersangkakan untuk tersangka PG (Panji Gumilang)," kata Djuhandhani dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (1/8/2023) malam.

Pertama, Panji Gumilang dijerat dengan Pasal 14 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hu-

kum Pidana dengan ancaman 10 tahun.

Kedua, Panji disangkakan melanggar Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ancaman pasal itu adalah 6 tahun penjara.

Ketiga, Panji Gumilang dijerat Pasal 156 A KUHP dengan ancaman 5 tahun. • lus

Bareskrim Telah Periksa 12 Saksi Terkait Kasus Penyebaran Hoaks Denny Indrayana

JAKARTA (IM) - Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri telah memeriksa sebanyak 12 saksi terkait penyebaran hoaks yang diduga dilakukan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham), Denny Indrayana.

Denny terjerat kasus dugaan penyebaran hoaks soal pembocoran putusan MK terkait sistem pemilihan legislatif (pileg).

"Terkait kasus Denny Indrayana sudah 12 saksi,"

kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigjen Adi Vivid Agustadi Bachtiar di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (30/8).

Adi Vivid mengatakan, penyidik masih belum memanggil Denny Indrayana sebagai terlapor. Hal ini lantaran ada beberapa saksi yang diundang namun mengajukan pembatalan. Adi Vivid menyebutkan, 12 saksi yang sudah diperiksa termasuk beberapa sanksi ahli.

"Ada beberapa saksi yang mengajukan penundaan-pe-

nundaan, jadi terhadap perkara itu kami masih menunggu pemeriksaan saksi ahli tambahan-tambahan lagi," ujarnya.

Denny sebelumnya dilaporkan ke Bareskrim Polri terkait informasi yang disebarkan mengenai putusan MK terkait sistem pileg. Laporan tersebut terditerbitkan dalam Laporan Polisi (LP) bernomor: LP/B/128/V/2023/SPKT/BARESKRIM POLRI tanggal 31 Mei 2023. Pelapor kasus ini berinisial AWW.

Sementara itu, terlapornya adalah pemilik/pengguna/

pengguna akun Twitter @dennyindrayana dan pemilik/pengguna/pengguna akun Instagram @dennyindrayana99.

Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho dalam keterangannya pada 2 Juni 2023 mengatakan, pada 31 Mei 2023 lalu, pelapor mengaku melihat unggahan di media sosial Twitter dengan nama akun @dennyindrayana dan media sosial Instagram dengan nama akun @dennyindrayana99.

Kedua akun tersebut mengunggah tulisan yang diduga mengandung unsur ujaran kebencian terkait suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Kemudian, berita bohong (hoax), serta penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara.

"Dengan tindak pidana, yakni ujaran kebencian (SARA), berita bohong (hoaks), penghinaan terhadap penguasa dan pembocoran rahasia negara," ucapnya.

Denny disangka Pasal 45 A ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE dan/atau Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2) dan Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP Pidana dan/atau Pasal 112 KUHP dan/atau Pasal 207 KUHP.

Unggahan Denny Denny Indrayana melalui unggahan di media sosialnya, mengklaim bahwa mendapat informasi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sistem pemilu legislatif yang akan kembali ke sistem pro-

porisional tertutup atau clobros partai.

"Pagi ini saya mendapatkan informasi penting. MK akan memutuskan pemilu legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, kembali memilih tanda gambar partai saja," kata Denny lewat cuitan di akun Twitternya @dennyindrayana, Minggu (28/5).

Dalam kicauannya, Denny juga sempat menyinggung soal sumbernya. Meski tidak menjawab dengan gamblang, ia memastikan sumbernya bukan hakim konstitusi.

"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan Hakim Konstitusi," tulis Denny Indrayana.

Sementara itu, MK melalui Juri Bicara dan Ketuaannya telah membantah terjadi kebocoran informasi terkait putusan perkara. Pasalnya, perkara yang dimaksud saat itu belum sampai pada tahap pembahasan keputusan. Untuk diketahui, MK telah menerima permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 168 Ayat (2) UU Pemilu terkait sistem proporsional terbuka yang didaftarkan dengan nomor registrasi perkara 114/PUU-XX/2022 pada 14 November 2022.

Keenam orang yang menjadi pemohon ialah Demas Brian Wicaksono (Pemohon I), Yuwono Pintadi (Pemohon II), Fahrurrozi (Pemohon III), Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI). • lus

FOTO: ANTARA



PEMUSNAHAN SENJATA API RAKITAN DI LAMPUNG

Petugas berjaga mengamankan ratusan barang bukti senjata api rakitan bersiap dimusnahkan di lapangan parkir Polda Lampung, Lampung Selatan Lampung, Rabu (30/8). Polda Lampung memusnahkan barang bukti senjata api rakitan sebanyak 566 pucuk yang terdiri dari 48 pucuk laras panjang 463 pucuk laras pendek jenis Revolver, 55 pucuk laras pendek jenis pistol yang merupakan hasil operasi pekat dan sikat Krakatau 2023.